



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/ 199 /2021**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN,
AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa rumah yang layak dan terjangkau pada permukiman yang aman, sehat, dan berkelanjutan, akses layanan air minum dan sanitasi serta utilitas lainnya, perlu adanya koordinasi teknis dan non teknis yang komprehensif dari berbagai sektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Murung Raya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Murung Raya Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 36, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

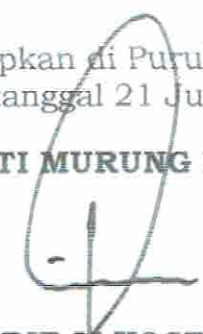
Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Murung Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati Murung Raya dalam koordinasi, advokasi, advisori, fasilitasi, supervisi, dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi di Kabupaten Murung Raya.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Murung Raya serta melakukan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi di Kabupaten Murung Raya
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat yang akan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 DPA-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 21 Juni 2021

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE M.YOSEPH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Up. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
3. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188/ 199 / 2021
TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR
MINUM DAN SANITASI KABUPATEN
MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN
2021.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN PERUMAHAN,
PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI (POKJA PPAS) KABUPATEN
MURUNG RAYA TAHUN 2021

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM POKJA PPAS
TIM PENGARAH		
1.	Bupati Murung Raya	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Murung Raya	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya	Ketua Pokja PPAS
4.	Asisten II Pembangunan dan Perekonomian Setda	Wakil Ketua / Penanggung Jawab
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya	Anggota
7.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya	Anggota

11.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota

BIDANG PERENCANAAN

1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya	Ketua
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang	Anggota
5.	Kasubbid. Perencanaan dan Pendanaan Bappedalitbang	Anggota

BIDANG TEKNIS

1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya	Ketua
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR	Anggota
4.	Kepala Bidang Perumahan DPRKPP	Anggota
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR	Anggota

6.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKPP	Anggota
7.	Kasi. Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum DPUPR	Anggota
8.	Kasi. Perencanaan Teknis dan Pengendalian DPUPR	Anggota
9.	Kasi. Perencanaan Teknis Sumber Daya Air DPUPR	Anggota
BIDANG KAMPANYE, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya	Ketua
2.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya	Anggota
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) DPMD	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo SP	Anggota
7.	Kasi. Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinkes	Anggota
8.	Kasi. Pengembangan Kawasan Perdesaan DPMD	Anggota

BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup	Wakil Ketua
3.	Kasi. Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

BUPATI MURUNG RAYA,**PERDIE M. YOSEPH**

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188/ 199 / 2021
TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR
MINUM DAN SANITASI KABUPATEN
MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN
2021.

URAIAN FUNGSI DAN TUGAS KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI (POKJA PPAS)
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021

I. FUNGSI POKJA PPAS KABUPATEN MURUNG RAYA

1. Koordinasi yaitu mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, dan kegiatan pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Murung Raya.
2. Advokasi yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya untuk turut serta percepatan pelayanan dasar sanitasi yang berkualitas.
3. Advisori yaitu memberikan input strategi bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan Bupati, DPRD dan Pokja Kabupaten dalam rangka meningkatkan kinerja percepatan penyediaan layanan sanitasi di Kabupaten.
4. Fasilitasi yaitu perumusan kebijakan dalam pemberian bimbingan, arahan, pendidikan, dan pelatihan kepada perangkat daerah agar pelaksanaan percepatan penyediaan layanan sanitasi dapat mencapai target yang ditetapkan.
5. Supervisi yaitu melakukan kegiatan pengawalan, pemantauan dan evaluasi untuk memastikan dan menilai pelaksanaan percepatan penyediaan layanan sanitasi di kabupaten sesuai dengan tujuan, sasaran, jadwal dan rencana daya serap anggaran yang telah ditetapkan, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan tindakan korektif.
6. Sinkronisasi yaitu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan percepatan penyediaan layanan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pemerintah.

II. TUGAS POKJA PPAS KABUPATEN MURUNG RAYA

1. Ketua

- a. Mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Kelompok Kerja Program Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) Kabupaten Murung Raya;
- b. Mengendalikan pengelolaan Pokja PPAS agar sesuai dengan misi Kabupaten Murung Raya;
- c. Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Pokja PPAS Kabupaten Murung Raya; dan
- d. Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Pokja PPAS Kabupaten Murung Raya.

2. Sekretaris

- a. Mengkoordinasikan perancangan dan pelaksanaan teknis program Pokja PPAS Kabupaten Murung Raya;
- b. Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Pokja PPAS Kabupaten Murung Raya dalam Pelaksanaan Program Percepatan Kelompok Kerja Program Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi dan sejenisnya;
- c. Memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan penyempurnaan terkait aspek kelembagaan dalam SSK Kabupaten Murung Raya dari hasil review kelompok kerja PPAS provinsi;
- d. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang kelompok kerja;
- e. Menghimpun laporan bidang-bidang kerja kelompok kerja PPAS Kabupaten;
- f. Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) oleh Pokja PPAS Murung Raya serta konsultasi ke Provinsi dan Pusat;
- g. Menyiapkan bahan masukan kepada kelompok kerja PPAS Provinsi dalam penyusunan *roadmap* PPAS Provinsi;
- h. Fasilitasi tim kelompok kerja Kabupaten Murung Raya menghadiri pertemuan tahunan Kabupaten/Kota peserta Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan penguatan kapasitas kelembagaan Percepatan Program Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS);

- i. Fasilitasi tim kelompok kerja PPAS Kabupaten dalam melakukan penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK);
- j. Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program Percepatan Program Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja PPAS Kabupaten; dan
- k. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua kelompok kerja PPAS Kabupaten.

3. Bidang Perencanaan

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK);
- b. Memastikan bahwa penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang dirumuskan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten (RPJMD);
- c. Menyusun program dan kegiatan prioritas Percepatan Program Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. Menyiapkan draft Memorandum Program Sanitasi yang berisikan program kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan kota untuk disampaikan kepada kelompok kerja PPAS Provinsi;
- e. Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua kelompok kerja PPAS Kabupaten;
- f. Memberikan masukan terhadap kebijakan dan Peraturan Daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan perencanaan dan pendanaan Program Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS);
- g. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja PPAS Kabupaten; dan
- h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas ketua kelompok kerja PPAS Tahun 2021.

4. Bidang Teknis

- a. Menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK);
- b. Memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan penyempurnaan terkait aspek teknis dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dari hasil review kelompok kerja PPAS provinsi;
- c. Menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada kelompok kerja PPAS dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program Percepatan Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- d. Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua kelompok kerja PPAS Kabupaten;
- e. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh Ketua kelompok kerja PPAS Kabupaten;
- f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua kelompok kerja PPAS Kabupaten.

5. Bidang Kampanye, Komunikasi dan Pemberdayaan

- a. Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka Penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK);
- b. Menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS);
- c. Menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di Kabupaten;
- d. Menyiapkan bahan masukan untuk penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), memberikan input strategis aspek kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi terhadap penyusunan dokumen SSK;
- e. Membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua kelompok kerja PPAS Kabupaten;
- f. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh Ketua kelompok kerja PPAS Kabupaten; dan
- g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua kelompok kerja PPAS Kabupaten.

6. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

- a. Menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK);
- b. Menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- c. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) di Kabupaten untuk dilakukan perbaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- d. Membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua kelompok kerja PPAS Kabupaten;
- e. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh Ketua kelompok kerja PPAS Kabupaten;
- f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua kelompok kerja PPAS Kabupaten.

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE M. YOSEPH



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

NOMOR 188.4/ 24 /2021

TENTANG

**TIM SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN PERUMAHAN,
PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS DAERAH MURUNG RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 perlu dibentuk Tim Sekretariat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Sekretariat Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Murung Raya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Murung Raya Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 36, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan pelaksanaan rapat internal Kelompok Kerja, lokakarya dan pelatihan;
2. Melakukan pengolahan, menganalisa data dan *update* data kemajuan pelaksanaan Percepatan Program Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kabupaten melalui web NAWASIS (*National Water Supply and Sanitation Information Services*) secara reguler;
3. Menghimpun bahan dan laporan kerja terkait bidang tugas Kelompok Kerja dan laporan Sekretariat Kelompok Kerja PPAS serta menyusun laporan program Percepatan Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi untuk dilaporkan secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja PPAS Kabupaten; dan
4. Menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi kepada Bupati Murung Raya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 DPA-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 21 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**


HERMON

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Up. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
3. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 188.4/ 24 /2021
TENTANG
TIM SEKRETARIAT KELOMPOK
KERJA PEMBANGUNAN PERUMAHAN,
PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN
SANITASI KABUPATEN MURUNG
RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN
MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kasubbid. PU, Penataan Ruang dan Pertanahan Bappedalitbang	Ketua
2.	Kasubbid. Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Bappedalitbang	Anggota
3.	Kasubbag Bantuan Hukum Setda	Anggota
4.	Plt. Kasubbid. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Transmigrasi Bappedalitbang	Anggota
5.	Elka Lurida Magat, ST / Pelaksana DPUPR	Anggota
6.	Nurul Hadi, ST/ Pelaksana DPUPR	Anggota
7.	Marthadinata D.K.M., S.Hut./Tenaga Kontrak Bappedalitbang	Anggota
8.	Juniardi, S. Hut./Tenaga Honor Kontrak Bappedalitbang	Anggota
9.	Hidayat Jaja Miharja, S.I.P./Tenaga Honor Kontrak Bappedalitbang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,


HERMON